



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, 03 Februari 2017

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tabanan

Di Tabanan

Hal : **Itsbat Nikah**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Asali bin Hamsah (ALM)  
Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 10 April 1984 (31 tahun)  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang Baju Bekas)  
Pendidikan : SD  
Tempat tinggal : Jalan Anggrek, Gang ID No. 06, Tunggal Sari Desa Dauh  
Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,  
Disebut sebagai Pemohon I;
1. N a m a : Nurjanah binti Idrai  
Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 10 April 1988 (28 tahun)  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SD  
Tempat tinggal : Jalan Anggrek, Gang ID No. 06, Tunggal Sari Desa Dauh  
Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,  
Disebut sebagai Pemohon II;

Dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juni 2005 bertempat di Desa Jungkat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran Islam. Dengan wali nikah oleh Ayah Kandung Pemohon II ( Idrai bin Patak ) yang selanjutnya mewakilkan kepada aparat KUA ( Djazuli ) Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, dengan wali nikah Idrai bin Patak, dengan mahar berupa sebuah Cincin Emas seberat 2 gram, dan disaksikan oleh saksi-saksi :

1.1. Hamdani bin Abdur Rahman umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

1.2. Ahmad bin Hamsah umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jungkat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan dan belum pernah mendapatkan Akta Nikah;

6. Bahwa selama perkawinan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama

1. Resti Aprilia Ningsih, Perempuan, Umur 10 Tahun;

2. Muhammad Hafiz Azam, Laki-laki, Umur 1 Tahun;

7. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;

8. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan dijadikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran anak-anak;  
Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Asali bin Hamsah (ALM) ) dan Pemohon II ( Nurjanah binti Idrai) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 2005 di Desa Jungkat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;
3. Menetapkan 2 orang anak bernama Resti Aprilia Ningsih, Perempuan, Umur 10 Tahun dan Muhammad Hafiz Azam, Laki-laki, Umur 1 Tahun adalah anak sah dari Para pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Hormat kami,

Pemohon I

Pemohon II

Asali bin Hamsah (ALM)

Nurjanah binti Idrai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)